

**TINJAUAN PENERAPAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK  
(ELEKTRONIK MEDICAL RECORD) PELAYANAN RAWAT JALAN  
DI RUMAH SAKIT ISLAM SITI KHADIJAH PALEMBANG TAHUN 2024**

**Dewi Nashrulloh<sup>1\*</sup>, Yulia Anggraini<sup>2</sup>**

1,2 Program Studi DIII RMIK STIKES DONA Palembang email:

[dewishotoha@gmail.com](mailto:dewishotoha@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Rekam medis elektronik adalah penggunaan perangkat teknologi informasi untuk pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan serta pengaksesan data yang tersimpan pada rekam medis pasien di rumah sakit dalam suatu sistem manajemen basis data yang menghimpun sumber data medis. Berdasarkan observasi awal Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang telah menerapkan rekam medis elektronik untuk pelayanan pasien rawat jalan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui sejauhmana penggunaan teknologi digital dalam proses pencatatan dan pengelolaan rekam medis dapat secara efektif mendukung dan memperkuat pelaksanaan Rekam Medis Elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian explorative study untuk mendapatkan informasi mendalam dari informan tentang pemahaman perekam medis terhadap penerapan rekam medis elektronik di Rumah Sakit. Pengambilan data dengan cara wawancara mendalam menggunakan pedoman pertanyaan yang diajukan kepada petugas rumah sakit yang menjadi informan yang berjumlah 4 orang yaitu dokter, petugas rekam medis, perawat dan petugas administrasi rawat jalan yang masing- masing telah menggunakan Rekam Medis Elektronik (RME). Analisis data diolah dengan teknik content analysis. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang telah menerapkan Rekam Medis Elektronik sejak awal bulan November 2022 dalam penerapan aspek Isi dari Rekam Medis Elektronik sudah lengkap dan memenuhi kebutuhan rumah sakit, penerapan aspek keamanan dan perlindungan data Rekam Medis Elektronik tenaga medis tenaga kesehatan dan/atau tenaga lain yang mengakses Rekam Medis Elektronik diberikan hak akses berupa username dan password serta petugas telah merasakan manfaat dari penerapan RME yaitu dapat meningkatkan efektifitas dan mutu pelayanan kepada pasien. Untuk mengatasi masalah apabila terjadi gangguan sistem maka pasien didaftarkan secara manual dan bila gangguan telah teratasi maka disalin ke Rekam Medis Elektronik. Kesimpulan penelitian ini adalah petugas memiliki pemahaman yang sangat baik terhadap penerapan RME di Rumah Sakit. Penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) telah mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dan telah dirasakan manfaatnya oleh petugas di pelayanan rawat jalan Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang

**Kata Kunci : Penerapan Rekam Medis Elektronik**

## **ABSTRACT**

*Electronic medical records are the use of information technology devices to collect, store, manage and access data stored in patient medical records in hospitals in a database management system that collects medical data sources. Based on initial observations, Siti Khadijah Islamic Hospital Palembang has implemented electronic medical records for outpatient services. The study aims to determine the extent to which the use of digital technology in the process of recording and managing medical records can effectively support and strengthen the implementation of electronic medical records. This research uses a qualitative approach with an exploratory study research design to obtain in-depth information from informants about the understanding of medical recorders on the implementation of electronic medical records in hospitals. Data were collected by means of in-depth interviews using a questionnaire submitted to hospital officials who became informants, a total of 4 people, namely doctors, medical records officers, nurses and outpatient administration officers, all of whom had used electronic medical records (EMRs). The data were analysed using content analysis techniques. The results of this study indicate that Siti Khadijah Islamic Hospital Palembang has implemented Electronic Medical Records since the beginning of November 2022 in the application of the content aspect of Electronic Medical Records is complete and meets the needs of the hospital, the application of the aspect of Electronic Medical Records, and the implementation of Electronic Medical Records.*

**Keywords: Implementation of Electronic Medical Records**

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan era digital menjadikan integrasi data yang rutin dan berkualitas menjadi suatu komponen penting dalam mewujudkan transformasi digital. Pemanfaatan teknologi informasi di bidang kesehatan sudah digunakan cukup luas, dari perencanaan kesehatan hingga menyediakan data kesehatan yang beragam baik pada tingkat individu maupun masyarakat (Kepmenkes, 2020).

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ini pun semakin terlihat nyata perkembangannya, terutama pada penggunaan rekam medis. Rekam medis yang awalnya dibuat secara manual dan berbasis kertas (paper-based) oleh para tenaga kesehatan saat ini di tuntutan untuk berevolusi menjadi rekam medis berbasis sistem elektronik, yang dikenal dengan Rekam Medis Elektronik (EMR) (Yulida et al., 2021).

Implementasi RME sebagai mandatori di seluruh fasilitas layanan kesehatan (fanyankes) ini pun sepenuhnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 24 tahun 2022 yang dikeluarkan pada bulan September 2022. Dalam peraturan tersebut juga tertulis bahwa seluruh RME yang dimiliki oleh setiap fasyankes wajib terhubung dengan platform Satu Sehat dengan standar data dan sistem yang mengacu pada aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan paling lambat 31 Desember 2023.

Dilihat dari definisinya, rekam medis elektronik merupakan sebuah dokumen yang berisikan data identitas, hasil pemeriksaan, catatan pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diterima oleh pasien di sebuah fasilitas layanan kesehatan yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang

didesain khusus bagi penyelenggaraan rekam medis.

Manfaat lain dari penerapan RME di rumah sakit adalah mengurangi risiko kesalahan input atau duplikasi data, menyediakan catatan medis yang lebih lengkap, akurat, dan mudah diperbarui serta menyimpan informasi secara digital untuk mencegah kehilangan data akibat kerusakan dokumen fisik (Nashrulloh, D et all. 2022).

Saat ini telah banyak fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan sistem informasi kesehatan atau yang disebut dengan Health Information System (HIS). HIS bermanfaat untuk pembuatan data, pengolahan data, analisis, komunikasi serta pengambilan keputusan untuk pihak manajemen (Prihastuti, T., & Nugroho, H. (2021).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif dengan desain penelitian *explorative study* untuk mendapatkan informasi mendalam dari informan tentang pemahaman perekam medis terhadap penerapan rekam medis elektronik di Rumah Sakit. Informan pada penelitian ini adalah pegawai bekerja di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang yang menggunakan dan memiliki akses ke Rekam Medis Elektronik berjumlah 4 orang yang terdiri dari tenaga Dokter, Petugas rekam medis, Perawat dan Petugas administrasi rawat jalan.

Penelitian dilakukan di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang pada bulan Juni Tahun 2024. Pengambilan data dengan cara wawancara mendalam menggunakan pedoman pertanyaan. Analisis data diolah dengan teknik *content analysis*

Dalam pelaksanaan Rekam Medis Elektronik bisa dikatakan bahwa Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) menjadi suatu hal yang sangat penting, dimana SIMRS ini menjadi media untuk dapat menjalankan Rekam Medis Elektronik. SIMRS atau bias disebut juga sistem Elektronik ini dapat berupa sistem Elektronik yang dikembangkan oleh berbagai pihak, mulai dari Kementerian Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, atau Pihak ketiga yang menawarkan kerjasama kepada fasilitas kesehatan.

Penerapan sistem rekam medis elektronik merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh RS Islam Siti Khadijah Palembang dalam memenuhi tuntutan regulasi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan menteri kesehatan RI nomor 24 tahun 2022, yang didalamnya mengatur tentang kewajiban dari seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk segera menyelenggaraan sistem rekam medis elektronik paling lambat tanggal 31 Desember 2023.

Informasi penggunaan Rekam Medis Elektronik didapatkan dari informan. Informan ini merupakan petugas yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi mengenai penerapan Rekam Medis Elektronik dan hal-hal terkait dengan kegiatan atau prosedur yang diperlukan dalam penelitian ini.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan informan yang dijadikan sebagai objek penelitian. Informan terdiri dari Informan kunci, informan utama dan informan pendukung. Petugas rumah sakit yang menjadi informan pada penelitian ini berjumlah 4 orang yaitu dokter, petugas rekam medis, perawat dan petugas administrasi rawat jalan yang masing-masing telah menggunakan Rekam Medis Elektronik (RME). Petugas yang menjadi informan terdiri dari :

## **HASIL PENELITIAN**

1. **Informan kunci** yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan kunci pada penelitian ini adalah Dokter (Responden 1).
2. **Informan utama** yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan utama dalam penelitian ini adalah Perawat Poliklinik (Responden 2), dan Petugas di unit rekam medis (Responden 3), .
3. **Informan pendukung**, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan pendukung dalam penelitian ini adalah petugas administrasi pendaftaran pasien rawat jalan (Responden 4)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan didapatkan hasil sebagai berikut:

#### **A. Proses Implementasi Digitalisasi Rekam Medis**

Untuk melihat penerapan/ implementasi digitalisasi rekam medis elektronik peneliti mengajukan pertanyaan beberapa pertanyaan dan telah dijawab oleh informan sebagai berikut :

##### **1. Waktu penerapan sistem RME**

Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang telah menggunakan Rekam Medis Elektronik (RME) dipelayanan rawat jalan sejak awal bulan November 2022.

##### **2. Alasan penerapan sistem RME**

Informan menjelaskan bahwa :

- a. RME dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku yakni Permenker No 24 tahun 2022 dimana seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan

wajib menerapkan RME maksimal 31 Desember 2023.

- b. Untuk memenuhi program kerja efisiensi penggunaan Sumber Daya dan pengeluaran seperti biaya pencetakan formulir rekam medis
- c. Untuk mengatasi kekurangan ruangan penyimpanan Dokumer Rekam Medis Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap dimana kunjungan rawat jalan sekitar 7000/bulan dan kunjungan rawat inap sekitar 1400/bulan

#### **3. Manfaat penggunaan sistem RME**

Manfaat yang dirasakan setelah menerapkan sistem rekam medis elektronik adalah Efektif dan efisien, mengurangi tempat penyimpanan sehingga space untuk menyimpan kertas jauh berkurang, lebih mudah mencari histori pelayanan pasien, filenya lebih tertata, lebih cepat untuk menemukan berkas rekam mediknya, dapat menghemat biaya kertas dan percetakan, proses pendaftaran lebih cepat, proses pelaporan dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat serta input data tagihan dan koding lebih cepat

#### **4. Kemudahan penggunaan Aplikasi (User Friendly)**

Informan menyampaikan bahwa aplikasi Rekam Medis Elektronik (RME) mudah di pelajari dan di gunakan.

#### **5. Faktor penunjang keberhasilan penggunaan RME**

Informan menyampaikan bahwa Sudah ada kebijakan dari Direktur utama tentang penerapan Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Islam Siti

Khadijah Palembang. Untuk mempercepat proses pelaksanaan dan penggunaan RME sebelum penerapan ERM pegawai telah diberikan pelatihan penggunaan aplikasinya, dan ditunjuk petugas dari Instalasi SIM RS sebagai tenaga pendamping.

#### **6. Jumlah Pengguna ERM rawat jalan**

Dari keterangan informan diketahui bahwa petugas yang menggunakan rekam medis elektronik pada pelayanan pasien rawat jalan sekitar 284 orang yang terdiri dari tenaga medis, perawat dan bidan, petugas penunjang medis dan tenaga pendukung (non Medis)

### **B. Pelaksanaan Digitalisasi Rekam Medis Sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang Berlaku**

Untuk melihat penerapan/implementasi digitalisasi rekam medis elektronik sesuai dengan ketentuan perundangan dan Prosedur peneliti mengajukan pertanyaan beberapa pertanyaan dan telah dijawab oleh informan sebagai berikut :

#### **1. Isi RME rawat jalan :**

Informan menyatakan bahwa isi rekam medis elektronik yang saat ini digunakan sudah sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit.

#### **2. Kerahasiaan dan hak akses RME**

Informan menyampaikan bahwa pegawai yang akan mengakses ERM masing-masing telah diberikan Username dan password yang tidak dapat dipindahtangankan satu orang pegawai diberikan satu username sehingga apabila terdapat kekeliruan dapat diketahui siapa yang melakukan pembenaran, pengeditan atau penghapusan data. Petugas login menggunakan username dan password nya sendiri

#### **3. Pengisian RME**

Informan menyatakan bahwa pengisian RME pasien rawat jalan belum 100% menggunakan RME terutama pada hasil pemeriksaan penunjang seperti Expertise hasil USG, ECG, ECHO, alat glaukoma test, Spirometri dan alat-alat prosedur lain, hal ini dikarenakan alat-alat tersebut belum ter integrasi ke SIM RS secara langsung sehingga perlu prosedur tambahan yakni mencentang hasil-hasil tersebut dan diupload ke SIM RS pada menu upload berkas eksternal.

Bagian administrasi pasien rawat jalan maupun administrasi pasien rawat inap petugas sudah melaksanakan dan menggunakan RME dalam mendaftarkan pasien melalui RME secara keseluruhan (100%).

Berkas data pasien khususnya pasien BPJS Kesehatan sudah terintegrasi dengan sistem kependudukan dan catatan sipil karena SIM RS sudah Bridging dengan SIM BPJS Kesehatan.

Standar Operasional Prosedur (SPO) tentang pengisian Rekam Medis Elektronik dan alur pengisian RME saat penelitian ini dilaksanakan sedang proses pengajuan ke pimpinan, Saat ini masih menggunakan buku manual permodul yang disiapkan oleh pihak vendor.

#### **4. Hambatan dalam Implementasi RME**

Informan menyampaikan bahwa pada awal penerapan sekitar 2-3 bulan sering terjadi gangguan sistem jaringan dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik dan diantisipasi dengan pasien didaftarkan dan ditulis pengobatannya secara manual dan apabila gangguan sudah teratasi baru diinputkan kembali di rekam medis elektronik.

Saat pelaksanaan penelitian sedang terjadi gangguan sistem bridging sehingga diatasi dengan cara pasien didaftarkan

secara manual dan bila sudah dapat lancar koneksinya disalin rekam medis Elektronik.

Selain gangguan sistem gangguan yang pernah terjadi adalah gangguan koneksi sinyal dan internet yang tidak stabil, listrik padam dan koneksi bridging dengan bpjs kesehatan / ketenagaaan / asuransi lainnya

## **PEMBAHASAN**

Merujuk dari pernyataan yang disampaikan oleh informan maka didapatkan analisa terkait aspek :

### **A. Proses implementasi digitalisasi rekam medis**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan di pendaftaran pasien rawat jalan rumah sakit islam siti khadijah Palembang penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik pada pasien rawat jalan di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah sudah menerapkan Rekam Medis Elektronik sejak awal bulan November tahun 2022.

Penggunaan Rekam Medis Elektronik memiliki manfaat yang efektif dan efisien dalam meningkatkan pelayanan kepada pasien di rawat jalan. Dampak yang sangat nyata adalah pasien dengan tanggungan BPJS Kesehatan pasien bisa mendaftar dari rumah satu jam sebelum berobat melalui aplikasi mobile JKN yang telah terkoneksi dengan SIM RS telah terkoneksi dengan SIM RS sehingga pasien tidak perlu antri untuk mengambil nomor pendaftaran.

### **B. Pelaksanaan Digitalisasi Rekam Medis Sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang Berlaku**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari penelitian yang telah dilakukan bahwa dalam hal pengisian RME pasien belum 100% kecuali

dibagian administrasi pendaftaran pasien rawat jalan dan pendaftaran pasien rawat inap.

Standar Operasional Prosedur (SPO) pengisian Rekam Medis Elektronik. Dan Alur rekam medis elektronik rawat jalan belum ada dan sedang proses pengajuan ke pimpinan, untuk memudahkan dalam pengisian RME petugas dibantu oleh tim pendamping dan diberikan buku manual permodul yang disiapkan oleh pihak vendor.

Pemberian hak akses menjadi bagian dari kebijakan standar prosedur operasional penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik yang ditetapkan oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pegawai yang akan mengakses ERM login menggunakan Username dan password masing-masing pegawai yang tidak dapat dipindahtangankan satu orang pegawai diberikan satu username sehingga apabila terdapat kekeliruan dapat diketahui siapa yang melakukan pembenaran, pengeditan atau penghapusan data.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang, maka peneliti dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang telah menerapkan Rekam Medis Elektronik sejak awal bulan November 2022. Hal ini sudah sesuai dalam Peraturan menteri kesehatan RI nomor 24 tahun 2022 bahwa seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk segera menyelenggaraan sistem rekam medis elektronik paling lambat tanggal 31 Desember 2023
2. Dalam penerapan RME manfaat yang dirasakan oleh penggunaan rekam medis elektronik dalam memberikan Pelayanan kesehatan pada pasien rawat jalan di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang adalah :

- a. Sistem RME yang diterapkan saat ini mudah dipelajari dan digunakan (*User Friendly*).
  - b. Efektif dan efisien
  - c. Mudah mencari data histori pelayanan
  - d. Dapat mempersingkat waktu daftar pasien
  - e. Pelaporan dan penginputan data penagihan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat
  - f. Lebih mudah dalam mencari filenya lebih tertata
  - g. Dapat mengurangi ruang penyimpanan
  - h. Dapat menghemat biaya kertas dan percetakan
3. Isi dari Rekam Medis Elektronik sudah lengkap dan memenuhi kebutuhan RS
  4. Dalam rangka keamanan dan perlindungan data Rekam Medis Elektronik Direktur Utama Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang dan memberikan hak akses kepada Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan/atau tenaga lain di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
  5. Pemberian hak akses menjadi bagian dari kebijakan standar prosedur operasional penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik yang ditetapkan oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan petugas login menggunakan username dan password nya sendiri
  6. Faktor Penunjang Keberhasilan Penggunaan RME di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang adalah:
    - a. Adanya pelatihan tentang penggunaan Rekam Medis Elektronik
    - b. Alur Rekam Medis Elektronik sedang dalam proses penyusunan bersamaan dengan penerapan RME pelayanan pasien rawat inap yang baru diterapkan sekitar 85%.
  - c. Adanya SPO tentang pengisian rekam medis elektronik sedang proses pengajuan ke pimpinan.
  - d. Adanya buku manual permodul yang disiapkan oleh pihak vendor.
  7. Kelengkapan pengisian RME belum 100% terintegrasi pada SIM RS kecuali dibagian administrasi pendaftaran pasien rawat jalan dan rawat inap.
  8. Hambatan dalam Implementasi RME
    - a. Sering terjadi gangguan sistem jaringan dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik rata-rata sekali dalam sebulan. Saat penelitian ini diambil sedang ada gangguan proses bridging dengan SIM BPJS kesehatan berdampak pada Pelayanan menjadi lambat dan waktu tunggu pasien meningkat.
    - b. Gangguan sinyal dan internet yang tidak stabil, listrik padam dan koneksi bridging dengan bpjs kesehatan / ketenagaaan / asuransi lainnya
    9. Cara mengatasi masalah bila terjadi gangguan pasien didaftarkan secara manual dan bila sudah dapat lancar koneksinya disalin rekam medis Elektronik.

## SARAN

Dari hasil penelitian ini peneliti dapat memberikan saran yakni Rumah Sakit Islam Siti Khadijah sebagai berikut:

1. Memonitoring penyelesaian pembuatan SPO pengisian Rekam Medis Elektronik yang telah diajukan

2. Memonitoring penyelesaian pembuatan Alur rekam medis elektronik yang telah diajukan
3. Mengevaluasi tingkat kelengkapan dan penggunaan dalam pengisian RME
4. Lakukan pelatihan penggunaan Elektronik Rekam Medis secara terus menerus.
5. Mengantisipasi Seringnya terjadi gangguan sistem jaringan tidak stabil atau bridging sinyal dengan membuat alur penyelesaian masalah menggunakan formulir Rekam medis manual dan menyalinkannya kembali kedalam rekam medis elektronik.
6. Segera mengintegrasikan ke RME peralatan pendukung agar semua data dapat terbaca di rekam medis elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Jonathan Sarwono, (2018): *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Edisi 2 Yogyakarta: Suluh Media*
- Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Nashrulloh D, dkk. (2022) “*Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan*” Penerbit : *Insan Cendikia*
- Supriadi, D., & Wulandari, R. (2021). *Manajemen Rekam Medis dan Informasi Kesehatan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan..* Jakarta : Menteri Kesehatan RI
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2022) *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan Melalui Sistem Informasi Kesehatan*, Jakarta: Kemenkes RI.
- Peraturan Menteri kesehatan RI. (2020) *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit*. Jakarta : Menteri Kesehatan RI
- Menteri Kesehatan RI. (2011). *Kementerian Kesehatan RI Tentang Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS)*. Jakarta: Menteri Kesehatan RI.
- Depkes RI. (2006). *Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2024) *Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit* Jakarta: Kemenkes RI
- Kementrian Kesehatan RI (2024) *Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43961/2024 Tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit*. Jakarta: Dirjampelkes RS
- Rahayu, S., & Wahyuni, E. (2023). "Implementasi Elektronik Rekam Medis dalam Peningkatan Efisiensi Pelayanan Rawat Jalan." *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 9(1), 25-34.
- Handayani, P. W., & Azzahra, F. (2022). "Analisis Kesiapan Rumah Sakit

dalam Penerapan Sistem Elektronik Rekam Medis." *Journal of Health Informatics Indonesia*, 11(2), 88-97.

Prihastuti, T., & Nugroho, H. (2021). "Evaluasi Penggunaan Elektronik Rekam Medis di Rumah Sakit dengan Pendekatan TAM (Technology Acceptance Model)." *Jurnal Administrasi Rumah Sakit Indonesia*, 12(3), 45-55.

Yulida et al., (2021). *Tantangan implementasi rekam medis elektronik berdasarkan dimensi sumber daya manusia di RSGM Prof. Soedomo Yogyakarta*

Diakses dari  
<https://www.publikasi.apfirmik.or.id>

BPJS Kesehatan. (2024). "Integrasi Sistem Elektronik Rekam Medis dengan Aplikasi V-Claim BPJS Kesehatan." Diakses dari <https://bpjs-kesehatan.go.id>.

World Health Organization (WHO). (2023). *Global Strategy on Digital Health 2020-2025*. <https://www.who.int>

HIMSS. (2022). "Electronic Health Records Adoption in Developing Countries." Diakses dari <https://www.himss.org>.